




BUPATI PEMALANG

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 13 TAHUN 2018**



TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NON TUNAI
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PEMALANG**



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 1 TAHUN
2018 TENTANG PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NON TUNAI DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan batas pengecualian transaksi non tunai pengeluaran belanja barang dan jasa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya

Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2010 Nomor 6);

10. Peraturan Bupati Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NON TUNAI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEMALANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bupati Pematang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penerimaan dan Pengeluaran Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Pengeluaran yang dikecualikan non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah:

- a. pengeluaran vakasi/jasa administrasi peserta mengikuti rapat-rapat;
- b. pengeluaran belanja bantuan yang bersifat santunan;
- c. pengeluaran untuk melaksanakan putusan pengadilan;
- d. pengeluaran belanja rumah tangga dan makan minum di luar kantor;
- e. pengeluaran belanja perjalanan dinas;
- f. pengeluaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam;
- g. pengeluaran untuk pembelian cek dan benda pos; dan
- h. pengeluaran belanja barang/jasa sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan menempatkan pada Berita Daerah Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Pematang
pada tanggal 4 April 2018

BUPATI PEMATANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pematang
pada tanggal 4 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMATANG,

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMATANG TAHUN 2018 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMATANG



PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19670510 199603 1 002